



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 10 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM METODE RAPAT UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf (b) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Rapat Umum;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 57/PL.01.6-BA/3302/2/ 2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 398 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum dan Tempat Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM METODE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Buruh dapat melaksanakan Kampanye Rapat Umum selama 21 hari mulai 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024.
- KETIGA : Rapat umum sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KEEMPAT : Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini meliputi:
- a. lapangan;
  - b. stadion;
  - c. alun-alun, kecuali alun-alun Purwokerto dan alun-alun Banyumas;
  - d. tempat terbuka lainnya; dan/atau
  - e. tempat-tempat yang dinyatakan tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

TTd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. BANYUMAS  
Kasubbag Hukum dan SDM,

TRISLIYATI



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 10 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM METODE RAPAT UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM METODE RAPAT UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampanye Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Penyusunan jadwal kampanye rapat umum di wilayah Kabupaten Banyumas mendasarkan dan mengikuti dengan Jadwal kampanye rapat umum Pasangan Calon dan Partai Politik Pengusul yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Kampanye Rapat Umum Partai Politik tingkat Kabupaten Banyumas mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut :

No	Nama Partai Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 01	Kode
1.	Partai NasDem	PP 01
2.	Partai Keadilan Sejahtera	
3.	Partai Kebangkitan Bangsa	
4.	Partai Ummat	
No	Nama Partai Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 02	Kode
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	PP 02
2.	Partai Golongan Karya	
3.	Partai Demokrat	
4.	Partai Amanat Nasional	
5.	Partai Solidaritas Indonesia	
6.	Partai Bulan Bintang	
7.	Partai Garda Republik Indonesia	
8.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	
No	Nama Partai Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 03	Kode
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PP 03
2.	Partai Persatuan Pembangunan	
3.	Partai Perindo	
4.	Partai Hanura	

- Kampanye Rapat Umum Partai Politik tingkat Kabupaten Banyumas dilakukan untuk seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.
- Kampanye rapat umum di wilayah Kabupaten Banyumas dilakukan dengan skema per satu hari secara bergantian untuk kelompok Partai Politik Pengusul Pasangan Calon dan dilaksanakan selama 18 hari masa Kampanye Rapat Umum (tanggal 21 Januari 2024 s.d 7 Februari 2024), sebagai berikut:

No.	Wilayah	Januari 2024											Februari 2024						
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
1.	Seluruh Wilayah Kabupaten Banyumas	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03

- Masa Kampanye Rapat Umum di wilayah Kabupaten Banyumas pada 3 hari terakhir (tanggal 8, 9, dan 10 Februari 2024), bagi partai pengusul yaitu tanggal 8 Februari 2024 untuk Partai Politik Pengusul dari Pasangan Calon Nomor Urut 02; tanggal 9 Februari 2024 untuk Partai Politik Pengusul Nomor Urut 01; tanggal 10 Februari 2024 untuk Partai Politik Pengusul Nomor Urut 03.

6. Pelaksana Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari seluruh Partai Politik Pengusul Pasangan Calon wajib melaksanakan kegiatan kampanye rapat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kampanye rapat umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dilaksanakan selama 21 hari mulai 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024 di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.

## BAB II PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum menjadi dasar pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Partai Politik tingkat Kabupaten Banyumas pada masa Kampanye Rapat Umum yaitu tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

TTd.

ROFINGATUN KHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
R. subbag Hukum dan SDM,

TRISLIYATI



